



P U T U S A N

NO : 144/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : EEN ARMILA Bin SUYATNO
Tempat lahir : Nambah Rejo
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 04 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Rt 01/06 Kampung Nambah Rejo
Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan 15 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 No. 144/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 April 2013 No. 144/Pen.Pid/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa EEN ARMILA Bin SUYATNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **EEN ARMILA Bin SUYATNO** bersalah melakukan tindak pidana **Kepemilikan Senjata tajam** sebagaimana diatur melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EEN ARMILA Bin SUYATNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Senjata tajam jenis LADUK PANJANG 25 CM gagang terbuat dari kayu dan terbungkus kayu berwarna coklat ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2013
NO.REG.PERKARA : PDM-35/GS/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **EEN ARMILA Bin SUYATNO**, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2013, di Jalan Raya Kamp Ngesti Rahayu Kec Punggur Kab Lampung Tengah didekat pemakaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, barang siapa, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 14.30 Wib, di Jalan Raya Kamp Ngesti Rahayu Kec Punggur Kab Lampung Tengah didekat pemakaman, pada saat itu terdakwa bersama rekannya bernama IQBAL SUPENO BIN SUPARNO sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng, kemudian sepeda motor tersebut dihentikan oleh saksi ARI SULISTIAWAN BIN DARYONO dan saksi ADMAR BIN SOPYAN (keduanya anggota Kepolisian dari Polsek Punggur) yang sedang berpatroli merasa curiga terhadap terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, terdakwa kedapatan membawa senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui senjata tajam jenis laduk dengan panjang 25 Cm bergagang kayu warna coklat adalah benar milik terdakwa, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis laduk tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan berikut barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas makna dari surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ADMAR, S.Pd Bin SOFYAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat Pemakaman Umum Jalan Raya Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan patrol rutin bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Ari Sulistiawan pada saat melintas di depan Pemakaman Umum saksi bersama dengan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa curiga kemudian sepeda motor tersebut saksi hentikan ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang tersebut kemudian oleh saksi dan rekan saksi dilakukan pengeledahan dan ternyata yang duduk dibelakang membawa senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;
- Bahwa senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut diketemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama saksi Iqbal yang mengendarai sepeda motor tidak sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hendak berburu mencari burung dan kegunaan senjata tajam tersebut buat memotong burung hasil buruan dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Iqbal sedang membawa senjata jenis senapan angin untuk berburu burung ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan diperuntukan untuk memotong hewan karena bentuknya bengkok dan bergerigi serta berkarat ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai buruh ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ARI SULISTIAWAN, SIP Bin DARYONO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan yang saksi berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi menangkap terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat Pemakaman Umum Jalan Raya Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang melakukan patrol rutin bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Admar pada saat melintas di depan Pemakaman Umum saksi bersama dengan rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor, karena merasa curiga kemudian sepeda motor tersebut saksi hentikan ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang tersebut kemudian oleh saksi dan rekan saksi dilakukan pengeledahan dan ternyata yang duduk dibelakang membawa senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;
- Bahwa senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut diketemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama saksi Iqbal yang mengendarai sepeda motor tidak sedang membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan alasan terdakwa membawa senjata tajam tersebut hendak berburu mencari burung dan kegunaan senjata tajam tersebut buat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong burung hasil buruan dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Iqbal sedang membawa senjata jenis senapan angin untuk berburu burung ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap ;
- Bahwa menurut saksi senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukan diperuntukan untuk memotong hewan karena bentuknya bengkok dan bergerigi serta berkarat ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai buruh ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Punggur dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat Pemakaman Umum Jalan Raya Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena pada awalnya terdakwa hendak berburu burung dan senjata tajam tersebut digunakan untuk menyembelih burung hasil buruan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Iqbal dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapan angin berangkat hendak berburu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung, dan diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang sedang patrol, selanjutnya terdakwa digeledah dan diketemukan senjata tajam jenis laduk yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh Polisi yang bernama saksi Admar dan saksi Ari Sulistiawan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah anggota Polisi Sektor Punggur karena membawa senjata tajam tanpa ijin ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat Pemakaman Umum Jalan Raya Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena pada awalnya terdakwa hendak berburu burung dan senjata tajam tersebut digunakan untuk menyembelih burung hasil buruan ;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Iqbal dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapan angin berangkat hendak berburu burung, dan diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang sedang patrol, selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan senjata tajam jenis laduk yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang siapa yang membawa senjata tajam yang tidak ada dengan hubungan pekerjaannya dilarang dan melanggar Undang-Undang atau melanggar hukum ;
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan karena membawa senjata tajam, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu di dakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan EEN ARMILA Bin SUYATNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat, ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Punggur pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB di dekat Pemakaman Umum Jalan Raya Kampung Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Iqbal dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senapan angin berangkat hendak berburu burung, dan diperjalanan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Iqbal dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota Polisi yang sedang patrol, selanjutnya terdakwa digeledah dan diketemukan senjata tajam jenis laduk yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Punggur berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena pada awalnya terdakwa hendak berburu burung dan senjata tajam tersebut digunakan untuk menyembelih burung hasil buruan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu bekerja sebagai buruh ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis laduk yang tidak ada hubungannya dengan dengan pekerjaannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruh membawa senjata tajam, maka dengan demikian unsur membawa senjata tajam tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat membahayakan orang lain dan bisa membahayakan nyawa orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EEN ARMILA Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk dengan panjang sekitar 25 Cm bergagang kayu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **13 Juni 2013** oleh kami **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JON KENNEDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

JON KENNEDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)